PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TBS ENERGI UTAMA TBK

Direksi PT TBS Energi Utama Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan, yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan aplikasi *Electronic General Meeting System* ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada:

Hari/Tanggal	:	Jumat, 27 November 2026
Waktu	:	09.00 Waktu Indonesia Barat – selesai
Tempat	:	Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta 12190, Indonesia

Adapun mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Persetujuan Transaksi Material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Penjelasan:
Persetujuan atas rencana transaksi yang akan dilakukan oleh SBTH Asia Holdings Pte. Ltd., suatu perusahaan terkendali Perseroan ("**SBTH**") sehubungan dengan rencana investasi yang akan diterima oleh SBTH ("**Rencana Transaksi**"). Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh SBTH merupakan Transaksi Material sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha karena nilai dari Rencana Transaksi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan. Adapun informasi mengenai Rencana Transaksi telah diungkapkan pada Keterbukaan Informasi Perseroan yang diumumkan melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal pengumuman rencana Rapat yaitu tanggal 21 Oktober 2026.

Penjelasan Kuorum Rapat:
a. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, Rapat kedua dapat diadakan dengan syarat bahwa Rapat kedua adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan jika dihadiri oleh paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari total saham yang memiliki hak suara.
c. Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari total saham yang memiliki hak suara yang hadir di Rapat.
d. Dalam hal kuorum kehadiran di Rapat kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak tercapai, Rapat ketiga dapat diadakan dengan syarat bahwa Rapat ketiga adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") atas permintaan Perseroan.

Catatan:
1) Pengumuman Rapat telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 21 Oktober 2026.

2) Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan.

3) Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI, dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, serta anggaran dasar Perseroan. Dengan demikian, keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan memilih salah satu mekanisme di bawah ini:
   a) Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
   b) Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
   c) Hadir melalui pemberian kuasa, baik melalui Surat Kuasa Elektronik maupun Surat Kuasa Konvensional sebagaimana yang dimaksud dalam butir 5 di bawah ini.

4) Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI (tanpa warkat/*scriptless*) atau di luar penitipan kolektif KSEI (warkat/*script*), yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 November 2026 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (*recording date*) ("**Pemegang Saham**").

5) Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat melalui mekanisme pemberian kuasa, Perseroan menyediakan mekanisme pemberian kuasa sebagai berikut:

   a. Surat Kuasa Elektronik.
   Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada penerima kuasa independen yang disediakan oleh Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan, melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan https://akses.ksei.co.id selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu pada tanggal 26 November 2026 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada aplikasi eASY.KSEI.

   b. Surat Kuasa Konvensional.
   Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada penerima kuasa independen yang disediakan oleh Perseroan, yaitu BAE, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

      i. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan www.thisistbs.com dan asli Surat Kuasa harus dikirimkan kembali ke kantor Perseroan, Treasury Tower Lantai 33, District 8 SCBD Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 atau ke BAE Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, dengan alamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 28, Jakarta 10120. Salinan Surat Kuasa tersebut wajib disampaikan kepada Perseroan melalui surat elektronik ke corsec@thisistbs.com, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan yaitu pada tanggal 26 November pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat, tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana yang dimaksud dalam butir iii) dan iv) di bawah ini.
      ii. Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasanya di tempat penyelenggaraan Rapat dengan membawa dan menyerahkan salinan identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran.
      iii. Bagi Pemegang Saham perorangan pemberian kuasa wajib dilakukan dengan menyertakan fotokopi salinan identitas yang masih berlaku dari Pemegang Saham dan penerima kuasa.
      iv. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum pemberian kuasa wajib dilakukan dengan menyertakan fotokopi anggaran dasar terakhir, fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir, bukti persetujuan/pelaporan dari/kepada Menteri Hukum Republik Indonesia terkait anggaran dasar dan pengangkatan anggota

Direksi dan Dewan Komisaris, serta fotokopi salinan identitas yang masih berlaku dari perwakilan pemberi kuasa dan penerima kuasa.

v. Apabila Surat Kuasa Pemegang Saham ditandatangani:
   - di dalam wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus dibubuhi 1 (satu) meterai Rp10.000,- dan tandatangan pemberi kuasa harus di atas meterai tersebut yang diberi tanggal;
   - di luar wilayah Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris setempat serta oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia atau konsuler terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani atau dilegalisasi oleh otoritas yang berwenang di negara setempat.

vi. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Dalam hal pemberian kuasa dilakukan secara elektronik, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat menjadi penerima kuasa.

6) Bagi Pemegang Saham yang memilih untuk hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Pemegang saham dapat melakukan konfirmasi keikutsertaan secara elektronik dan menyampaikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dilaksanakan yaitu tanggal 27 November 2026 pada saat ditutupnya registrasi Rapat secara elektronik oleh Perseroan.
   b. Dalam hal Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa yang sah tidak melakukan atau terlambat melakukan proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 6.a ini, maka dianggap tidak hadir dalam Rapat dan tidak terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.

7) Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang memilih untuk menghadiri Rapat secara fisik, maka sebelum memasuki ruang Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran:
   a. bagi Pemegang Saham perorangan, copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya;
   b. bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, mohon untuk dapat menyertakan dokumen-dokumen yang dimaksud dalam butir 5.b. iv) di atas.

8) Pemegang Saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom melalui tautan https://akses.ksei.co.id dengan mengakses menu eASY.KSEI submenu "Tayangan RUPS", dengan ketentuan:
   a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI;
   b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas maksimum 500 peserta sehingga kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan metode *first come first served*;
   c. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah teregistrasi di aplikasi eASY.KSEI tetapi tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik dan kepemilikan saham dan pilihan suaranya akan diperhitungkan dalam Rapat;
   d. Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox untuk mendapatkan performa dan tampilan terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, sesuai dengan rekomendasi dari KSEI.

9) Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi eASY.KSEI atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Catatan ini terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.

10) Bahan-bahan Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat dan dapat diunduh pada situs web Perseroanwww.thisistbs.com. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada para Pemegang Saham pada saat pelaksanaan Rapat.

11) Pertanyaan terkait dengan mata acara Rapat dapat disampaikan melalui surat elektronik ke corsec@thisistbs.com atau disampaikan di dalam Rapat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sepanjang relevan akan dibacakan pada saat pembahasan mata acara Rapat.

12) Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik dimohon telah berada di tempat penyelenggaraan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

13) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada situs web Perseroan.

Jakarta, 5 November 2026
PT TBS Energi Utama Tbk
Direksi